

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2020 NOMOR 88

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 28 DESEMBER 2020

NOMOR : 88 TAHUN 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH AGRIBISNIS PADA DINAS  
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN  
PERIKANAN.

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**  
Bagian Hukum  
2020



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 88 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH AGRIBISNIS  
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 61 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Agribisnis pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  3. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 61 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 61);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH AGRIBISNIS PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan, pertanian dan perikanan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumi.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Agribisnis yang selanjutnya disebut UPTD Agribisnis adalah unit pelaksana yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang agribisnis pada Dinas.

6. Kepala...

6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Agribisnis pada Dinas.
7. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Agribisnis kelas A pada Dinas.

## BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

UPTD Agribisnis merupakan unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan agribisnis yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 4

(1) Susunan organisasi UPTD Agribisnis, terdiri atas:

a. Kepala...

- a. Kepala UPTD;
  - b. kepala subbagian tata usaha; dan
  - c. kelompok JF;
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan Wali Kota ini.

### Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 5

- (1) UPTD Agribisnis mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan agribisnis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Agribisnis menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan agribisnis;
  - b. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif dan pelaksanaan pelayanan umum serta pengawasan di bidang pengelolaan agribisnis;
  - c. pemberian rekomendasi sesuai lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian...

Bagian Keempat  
Tata Kerja

Paragraf 1  
Umum

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan pada UPTD Agribisnis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan pada UPTD Agribisnis wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan pada UPTD Agribisnis wajib memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan pada UPTD Agribisnis wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada UPTD Agribisnis dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(6) Dalam....



- (6) Dalam pelaksanaan tugas Kepala UPTD Agribisnis dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, Kepala UPTD Agribisnis wajib mengadakan rapat berkala.

Paragraf 2  
Hal Berhalangan

Pasal 7

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak berada di tempat, kepala sub bagian tata usaha mewakili Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Wali Kota menunjuk kepala subbagian tata usaha atau salah seorang pejabat struktural atau pelaksana di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala UPTD.

BAB IV  
BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR  
UPTD AGRIBISNIS

Bagian Kesatu  
Kepala UPTD

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. membantu Kepala Dinas melaksanakan tugasnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan agribisnis;
  - b. membuat rencana kerja, anggaran, dan kegiatan UPTD Agribisnis dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
  - c. memimpin..

- c. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPTD Agribisnis;
  - d. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan UPTD Agribisnis dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
  - e. menyelenggarakan kegiatan agribisnis serta melaksanakan sistem informasi dan pelayanan publik UPTD Agribisnis;
  - f. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengelolaan agribisnis;
  - g. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Dinas serta mengusulkan rekomendasi bidang pengelolaan agribisnis;
  - h. menyusun target pendapatan asli Daerah (PAD) dan usulan tarif retribusi pelayanan agribisnis;
  - i. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - j. mempertanggungjawabkan tugas UPTD Agribisnis secara administratif kepada Kepala Dinas melalui sekretaris Dinas;
  - k. mempertanggungjawabkan tugas UPTD Agribisnis secara operasional kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya;
  - l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Agribisnis; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD membawahkan:
- a. subbagian tata usaha; dan
  - b. kelompok JF.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Subbagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian, bertanggung jawab kepada Kepala UPTD dan bertugas:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran UPTD Agribisnis;
  - b. melaksanakan pengelolaan pelayanan urusan umum, kepegawaian, keuangan, persuratan, pengarsipan, dan hubungan masyarakat;
  - c. menyiapkan bahan rekomendasi di bidang pelayanan agribisnis;
  - d. melaksanakan penyusunan hasil analisis serta kajian data dan informasi UPT Agribisnis;
  - e. menyiapkan kegiatan agribisnis pertanian serta melaksanakan sistem informasi dan pelayanan publik UPT Agribisnis;
  - f. menyiapkan bahan penyusunan target pendapatan asli Daerah (PAD) dan usulan tarif retribusi pelayanan agribisnis;
  - g. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan UPTD Agribisnis;
  - h. melaksanakan pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan UPTD Agribisnis;
  - i. menyiapkan bahan laporan kegiatan UPTD Agribisnis;
  - j. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbagian tata usaha; dan

l. melaksanakan...

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian tata usaha membawahkan jabatan pelaksana pada subbagian tata usaha.

## BAB V ESELONERING

### Pasal 10

Eselonering pada UPTD Agribisnis adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas;
- b. kepala subbagian tata usaha merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

## BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 11

- (1) Kelompok JF mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPTD Agribisnis secara profesional sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12....

## Pasal 12

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang JF, yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD Agribisnis
- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KEPEGAWAIAN

### Pasal 13

- (1) Pejabat struktural di lingkungan UPTD Agribisnis diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Setiap pimpinan pada UPTD Agribisnis wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan UPTD Agribisnis setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kepala...

- (4) Kepala UPTD Agribisnis menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Wali Kota.
- (5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

1. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Agribisnis Peternakan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 60);
2. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Agribisnis Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 61); dan
3. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Agribisnis Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 62),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 28 Desember 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,




*[Handwritten signature]*  
LULU YULIASARI  
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 88 TAHUN 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH AGRIBISNIS PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD AGRIBISNIS



Sukabumi, 28 Desember 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI